KEDUDUKAN NASAB ANAK HASIL INCEST DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪAH



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

RUMZIL LAILY, S.H 18203010085

> PEMBIMBING: DR. LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM

MAGISTER ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2021

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap adanya salah satu putusan Pengadilan Agama terkait dengan pembatalan perkawinan sedarah (incest). Dalam putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda hakim mengeluarkan suatu keputusan yang cukup mengejutkan terkait dengan status kedudukan hukum bagi seorang anak yang terlahir dari pembatalan perkawinan sedarah (incest). Putusan tersebut tentunya memberikan suatu implikasi yang sangat besar terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berhubungan dengan tidak adanya hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak yang dilahirkan dari hasil pembatalan perkawinan. Tentunya putusan hakim tersebut dapat mendatangkan suatu permasalahan terhadap anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan. Melihat permasalahan tersebut maka, maka tesis ini mengkaji terkait dengan kedudukan nasab anak hasil incest dalam hasil putusan pengadilan yang dilihat dari kaca mata maqāṣid asy-syarīah.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang kemudian akan dianalisis menggunakan analisis diskriptif-analitis. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menjelaskan status kedudukan nasab anak hasil incest dalam sudut pandang maqāṣid asy-syarīah.

Setelah dilakukan penelitian, dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti, dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf (b), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Dasar 1945 pada alenia ke empat. Namun dilihat dari segi maqāṣid asy-syarīah, putusan Pengadilan Agama termasuk dalam kategori maqāṣid ḍarūriyyah yakni menjaga keturunan (ḥifz an-nasl), menjaga jiwa (ḥifz an-nafs) dan menjaga agama (ḥifz ad-dīn).

Kata Kunci: Perkawinan Sedarah (Incest), Nasab, Magāṣid asy-Syāriah

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research departs from the researcher's interest in the existence of one of the decisions of the Religious Courts related to the annulment of incestuous marriages (*incest*). In decision No. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda the judge issued a surprising decision regarding the legal status of a child born from the annulment of incestuous marriage (*incest*). This decision certainly has enormous implications for Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which relates to the absence of a civil relationship between biological fathers and children born from the annulment of marriage. Of course the judge's decision can bring a problem to the child born from the annulment of marriage. Seeing these problems, this thesis examines the nasab position of children resulting from *incest* in the results of court decisions seen from the perspective of *maqāṣid ash-syarāah*.


In preparing this thesis, the author uses theme thod *library research*. This study uses aapproach *juridical-normative* which will then be analyzed using *descriptive-analytical analysis*. The purpose of thisis to explain the nasab status of children resulting from *incest* paperin the *maqāṣid ash-syarīah* point of view.

After doing research, in this case the decision of the Religious Court Number 978/Pdt.G/2011/PA.Sda is not in accordance with the applicable legal rules such as, in Article 28 paragraph (2) letter b, Compilation of Islamic Law Article 75 letter (b), the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VII/2010, Law Number 23 concerning Child Protection and the

1945 Constitution in the fourth paragraph. However, in terms of *maqāṣid ash-syarīah*, the decision of the Religious Courts is included in the category of *maqāṣid ḍarūriyyah*, namely protecting offspring (*ḥifẓ an-nasl*), protecting souls (*ḥifẓ an-nasl*) and guarding religion (*ḥifẓ ad-dīn*).

Keywords: Incest, Nasab, Maqāṣid ash-Syarīah

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Rumzil Laily, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Rumzil Laily, S.H.

NIM : 18203010085

Judul : Kedudukan Nasab Anak Hasil Incest Dalam Perspektif Maqāṣid

Asy-Syarīah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Megister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Januari 2021

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum NIP.19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-380/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : "KEDUDUKAN NASAB ANAK HASIL INCEST DALAM PERSPEKTIF MAQASID

ASY-SYARIAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RUMZIL LAILY, S.H.,

Nomor Induk Mahasiswa : 18203010085

Telah diujikan pada : Jumat, 09 April 2021

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 60bdd74a72dfd



Penguji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. SIGNED

Valid ID: 6084b12b7586c





Valid ID: 60bf5e8a49cb6

Yogyakarta, 09 April 2021 UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rumzil Laily, S.H

NIM

18203010085

Prodi

Magister Ilmu Syariah

Fakultas

Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Januari 2021 Saya yang menyatakan,

3DAAJX175787878

Rumzil Laily, S.H.

NIM. 182030100**8**5

YOGYAKARTA

MOTTO

Tetapnya ilmu dengan mengulangulang
Barokahnya ilmu dengan
berkhidmah
Manfaatnya ilmu dengan Ridhonya
seorang guru



PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Almamater tercinta

Program Megister Ilmu Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ġa'	ġ	es (dengan titik di atas)
ح	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	þ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
ST د	A TDāl I S	LAMIŒUNIV	ERSITY De
SU	Żāl	ŻALI	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	YARA	R T AEr
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ģ	de (dengan titik di
			bawah)
ط	Tâ'	ţ	te (dengan titik di
		•	bawah)
ظ	Zâ'	Ž	Zet (dengan titik di
		÷	bawah)
٤	'Aīn	,	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
,			
5	Kāf	-K-	Ka
J	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Na	N	En
	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
٥	На'	Н	На
ST	ATE IS	LAMIC UNIV	ERSITY
SU	Hamzah	N KALI	Apostrof
ي	Ya'	YAKA	Ye
	UU	IANA	X I /\

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	ʻillah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

المائدة Ditulis al-Mā'iddah

إسلامية Ditulis Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diberlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

Ditulis Muqāranah al-mazāhib

IV. Vokal Pendek

fatḥaḥ Ditulis A

Kasrah Ditulis I

dammah Ditulis U

V. Vokal Panjang

fatḥaḥ+ya' mati Ditulis 2. أنثى Ditulis $Uns\bar{a}$ Kasrah+ya' Mati Ī Ditulis العلواني al-'Āhwānī Ditulis dammah+wawu mati \bar{U} **Ditulis** علم $`Ul\bar{u}m$ Ditulis

VI.	Vokal	Rangkap
-----	-------	---------

fatḥaḥ+ya' mati Ditulis

1. Ditulis Gairihim

fatḥaḥ+wawu mati Ditulis Au

2. Ditulis Qaul

VII.Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

Ai

Apostrof

Ditulis a'antum

أعدت Ditulis u'iddat

لئن شكرتم Ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sandang alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah

ألقرآن Ditulis al-Qur'ān

Ditulis al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya

Ditulis ar-Risālah

Ditulis an-Nisa'

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي Ditulis Ahl al-Ra'yi

أهل السنة Ditulis ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur semoga tetap tercurahkan kepada Kehadirat Allah SWT, Dzat yang memberikan kenikmatan baik Iman, Islam dan Ihsan, sehingga berkat pertolongan-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada bimbingan kita baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menuju jalan yang terang benderang yakni addinul Islam dan selalu dinantikan syafa'atnya di yaumil akhir.

Alhamdulillah akhirnya penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti akhirnya dapat terwujud menjadi sebuah karya tesis. Selain itu, karya ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada jenjang Megister Hukum Islam. Di sisi lain, hasil ini merupakan salah satu harapan penulis dalam memahami, menelaah, merumuskan dan menganalisi terkait dengan permasalahan, "Kedudukan Nasab Anak Hasil *Incest* Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarāah*".

Di dalam proses akademisi, penulis menyadari adanya keterlibatan banyak pihak baik secara formal maupun non-formal. Sehingga, atas keterlibatan mereka sampailah pada titik akhir penulisan tesis ini. Oleh karena itu, selayaknya perlu disebutkan di sini keterlibatan mereka baik secara formal maupun non-formal yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Sebagai ungkapan syukur dan bahagia atas selesainya proses penulisan Tesis ini sampai tahap ujian, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta jajarannya.
- 3. Bapak Dr. H. Abdul Mughtis, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Megister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hu., selaku Dosen Penasehat Akademik
- 5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis
- 6. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Selaku Dosen Penguji I
- 7. Bapak Dr. Mansur, M.Ag., Selaku Dosen Penguji II
- 8. Segenap bapak dan ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
- 9. Kedua orang tua tercinta Bapak Noer Chambali dan Ibu Indrawati yang selalu mendoa'akan dan memberikan kasih sayang kepada penyusun sejak masih dalam kandungan. Dan semoga Allah memberikan balasan kasih sayang-Nya baik di dunia maupun di akhirat kelak.
- 10. Kepada sauadara kandung Penulis Wildani Kholid Idhom, S.E yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada punulis dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Seluruh Dzuriyah Pondok Pesantren al-Munawir, Krapyak, Panggungharjo, Sewon Bantul, DIY dan seluruh Dzuriyah Pondok Pesantren al-Munawir Komplek Nurussalam. Wabil khusus Abah KH. Fairuzi Afiq beserta keluarga.

12. Seluruh Dzuriyah Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum Asrama X Hurun 'Inn. Wabil khusus kepada Bapak Drs. KH. Zaimuddin Widjaya As'ad, SU beserta keluarga

13. Kepada teman-teman Pondok Pesantren al-Munawir Komplek Nurussalam Krapyak Kamar MQ 1 dan teman-teman Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang Asrama X Hurun 'Inn Kamar Astika 4.

14. Seluruh teman dan sahabat jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semua berjasa dan memberikan pembelajaran dalam berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu.

Yogyakarta, 09 Januari 2021 Penyusun

> Rumzil Laily, S.H NIM: 18203010085

DAFTAR ISI

HALAN	MAN JUDUL	i
ABSTR	AK	ii
HALAN	MAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAN	MAN PENGESAHAN	v
SURAT	PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTT	0	vii
HALAN	MAN PERSEMBAHAN	viii
PEDON	MAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA 1	PENGANTAR	xiii
DAFTA	AR ISI	xvi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan dan Kegunaan	9
A.	1) Telaah Piistaka	10
	E. Kerangka Teoretik	14
	F. Metode Penelitian	23
	G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II	K	ONSEP HUBUNGAN NASAB DAN PERKAWINAN	
	IN	CEST DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	26
	A.	Nasab Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	26
		1. Definisi Nasab Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif 2	26
		2. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab Dalam Hukum	
		Islam dan Hukum Positif	30
		3. Metodologi Penentuan Hubungan Nasab	42
	В.	Perkawinan Incest Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	55
		1. Definisi Hubungan Incest	55
		2. Macam-macam Hubungan Incest	50
		3. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Perkawinan <i>Incest</i> 6	51
		4. Dampak Terjadiny <mark>a P</mark> erkawinan <i>Incest</i>	59
		5. Kedudukan Perkawinan Incest Dalam Hukum Islam dan	
		Hukum Positif	72
BAB III	ST	CATUS KEDUDUKAN ANAK HAIL INCEST DALAM	
	PU	JTUSAN PENGADILAN AGAMA	84
	A.	Kedudukan Anak Hasil <i>Incest</i> di Indonesia	84
	В.	Putusan Hakim di Pengadilan Agama Terhadap Status Anak	
		Hasil Incest	88
	C.	Dasar Hukum Yang Digunakan oleh Hakim Dalam	
		Menetapkan Status Nasab Anak Hasil <i>Incest</i>	93
BAB IV	Al	NALISIS KEDUDUKAN NASAB ANAK HASIL INCEST	
	\mathbf{D}_{A}	ALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀŞID ASY-SYARĪAH</i> 10	00

	A.	Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Para Hakim Dalam	
		Memutuskan Status Anak Hasil Incest Sebagai Anak Tidak	
		Sah	100
	В.	Keputusan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Anak Hasil	
		Incest Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah	107
BAB V	PE	ENUTUP	115
	A.	Kesimpulan	115
	В.	Saran	116
.			
DAFTA	R P	USTAKA	118
TAMDII		J I AMDIDAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *şunahtullah* yang berlaku bagi semua makhluk hidup yang berada di bumi. Tanpa adanya suatu perkawinan maka semua makhluk hidup tidak dapak memiliki generasi penerus di masa yang akan mendatang. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat az-Zāriyāt ayat 49:

Makhluk hidup yang paling mulia di muka bumi adalah manusia, oleh sebab itu Allah memberikan sebuah akal untuk membedakan dengan makhluk yang lain. Guna menjaga kemulian manusia, maka Allah membuat sebuah hukum yang disesuaikan dengan martabat manusia yaitu melalui jalan perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah akad yang sangat suci yang mengandung perjanjian lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri.² Di dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 21³ perkawinan disebut sebagai *mītsaqān ghalīdan* atau ikatan yang sangat kuat. Adanya

¹ Az-Zāriyāt (51): 49.

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 18-19.

وكيف تأخذونه وقدأفضي بعضكم الا بعض وأخذن منكم ميتقاغليضا ³

suatu perkawinan bertujuan untuk mendapatkan seorang anak sebagai generasi penerus.⁴

Adanya suatu perkawinan dalam *maqāṣid asy-syarīah* bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab (*ḥifẓ an-nasl*) dalam kehidupan manusia. Tentunya tujuan ini dapat tercapai melalui perkawinan yang sah baik secara hukum agama, hukum positif serta perkawinan tersebut dapat diterima dalam kehidupan masyarakat.⁵ Dalam literatur hukum, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut tidak melanggar syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.⁶ Dan apabila salah satu rukun dan syarat perkawinan tidak dapat terpenuhi maka perkawinan yang telah dilaksanaan dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 22.⁷

Adapun dasar hukum yang mengatur terkait dengan kebebasan beragama tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28E ayat

(1) yang berbunyi:

⁴ Moh. Amin, "Dualisme Hukum Nikah Sirri di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15: 1 (Juni 2015), hlm. 26.

 $^{^{\}rm 5}$ Ahmad Rofiq, $Hukum\ Islam\ di\ Indonesia$ (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 220.

⁶ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami; b. calon isteri c. Wali nikah d. dua orang saksi dan e. ijab kabul. Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

⁷ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Lihat Undang-undang Perkawinan Pasal 22.

"Setiap orang bebas dalam memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".⁸

Melihat dasar hukum di atas, perkawinan dapat dikatakan sah bagi umat Islam apabila perkawinan tersebut tidak melanggar syarat dan rukun perkawinan. Begitu pula sebaliknya, perkawinan dapat dikatakan sah bagi umat non muslim jika perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan yang terdapat pada (*Burgerlijk Wetbook*). Di sisi lain, agar terjaminnya ketertiban dalam masyarakat maka, perkawinan yang telah dilaksanakan harus dicatatkan kepada instansi yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Muslim. Sehingga, tidak dapat menimbulkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum positif di Indonesia karena telah memiliki akibat hukum yang sesuai dengan aturan hukum perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka permasalahan dalam bidang hukum keluarga juga ikut berkembang tidak terkecuali dalam ranah perkawinan. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengatur secara kompleks dan tegas terkait dengan permasalahan perkawinan yang diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPerdata. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan perbuatan menyimpang seperti, hubungan

⁸ Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (1).

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 5.

seksual sedarah, perkawinan sumbang atau perkawinan *incest* ataupun perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan darah (*maḥram*). Adanya kasus hubungan *incest* di masyarakat, dipicu karena masih kentalnya budaya patriarki dalam keluarga, yang mana seorang lakilaki memiliki posisi dan kedudukan yang sangat tinggi dalam keluarga.

Apabila dalam kehidupan masyarakat masih terjadi perkawinan sedarah (*incest*) baik itu disengaja ataupun tidak, maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, salah satu pihak atau pihak lain yang memiliki kepentingan dari perkawinan tersebut harus mengajukan pembatalan hukum di Pengadilan Agama setempat. Hal ini, disebabkan karena dalam hukum Islam dan hukum positif hubungan tersebut telah dilarang dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 23, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 dan KUHPerdata Pasal 30-31.

Dilansir dari siaran Pers Catatan Tahunan Komnas Perlindungan Perempuan (CATAHU) pada tahun 2017 hubungan *incest* di Indonesia mencapai 1.210 kasus.¹¹ Selanjutnya, di tahun 2018 mencapai 1.071.¹² Kemudian, di tahun 2019 jumlah hubungan *incest* di Indonesia meningkat sebanyak 65% menjadi 2.341 kasus.¹³ Biasanya hubungan seksual sedarah

¹⁰ Iin Hidayat, "Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah", *Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang (2018), hlm. 47.

¹¹ Data Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perlindungan Perempuan 2017.

¹² Data Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perlindungan Perempuan 2018.

¹³ Data Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perlindungan Perempuan 2019.

(*incest*) dilakukan oleh ayah terhadap anaknya,¹⁴ ibu dengan anaknya,¹⁵ paman dengan keponakan,¹⁶ kakek dengan cucu¹⁷ bahkan kakak dengan adik.¹⁸

Adanya suatu yurisprudensi menunjukkan bahwa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia perkawinan *incest* masih kerap dilakukan. Seperti, di Pengadilan Agama Sidoarjo yang membatalkan atau memfasidkan perkawinan suami-istri karena masih adanya hubungan saudara seibu. Pembatalan perkawinan ini dilatar belakangi karena kedua mempelai dan keluarga tidak mengetahui bahwa di antara keduanya terdapat larangan untuk menikah, karena masih adanya hubungan kandung seibu. Sehingga, perkawinan tersebut harus dibatalkan di depan Pengadilan Agama.

Selain itu, Pengadilan Agama Yogyakarta juga melakukan pembatalan perkawinan antara seorang paman dengan keponakan yang menikah di KUA Tegalrejo Yogyakarta. Perkawinan ini dilatar belakangi karena kedua belah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

¹⁴ Andi Tyas Surya Nugraha, "Represi Terhadap *Incest* (Kajian Mengenai Kasus di Kabupaten Aran Padang", *Jurnal Ilmiah Sosiologi ahama*, Vol. 9: 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 89-90.

Baca http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4720801/kematian-bocah5-tahun-ungkap-skandal-inses-keluarga-di-sukabumi di akses pada 17 November 2019 Pukul 16.30.

¹⁶ Baca https://www.tagar.id/elama-januari-2018-6-kasus-incest-di-tobasa-arits-merdeka-gereja-gagal di akses pada 1 Desember 2020 Pukul 20.52,

Baca https://jateng-tribunnews.com/2017/8/22/bejat-kakek-ini-setubuhi-cucunya-sendiri-hingga-melahirkan-ini-7-faktanya di akses pada 10 Desember Pukul 10.16.

Baca https://jarim.suara.com/read/2020/07/27/1610333/ya-allah-bocah-15-tahun-di-surabaya-perkosa-adik-sendiri-samapi-hamil di akses 30 November 2020 Pukul 11.29.

¹⁹ Putusan PA Sidoarjo Nomor 978/Pdt.G/2011/PA. Sda.

pihak keluarga tidak mengetahui bahwa di antara keduanya tidak boleh melakukan perkawinan.²⁰

Di sisi lain, pada kelompok masyarakat tertentu seperti pada suku Polahi di Sulawesi, praktek hubungan seksual sedarah (*incest*) sampai saat ini masih kerap dilakukan. Dalam pandangan masyarakat suku Polahi, perkawinan sedarah (*incest*) merupakan sesuatu yang sangat wajar dilakukan untuk mempertahankan keturunan yang unggul.²¹

Melihat kasus tersebut, perkawinan sedarah (*incest*) merupakan suatu perkawinan yang dilakukan secara legal atau sudah sesuai menurut aturan hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini berarti, perkawinan *incest* dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah atau *maḥram*, melalui jalan perkawinan yang sah dimata hukum yang sebenarnya di antara keduanya dilarang untuk melakukan perkawinan sebab masih adanya hubungan darah.

Perkawinan sedarah (*incest*) dalam kehidupan masyarakat tentunya dapat menimbulkan suatu persoalan apabila dari perkawinan tersebut menghasilkan seorang anak. Seorang anak yang terlahir dari perkawinan sedarah (*incest*), status kedudukannya di mata hukum agama dan negara menjadi tidak jelas yang mengakibatkan ia kehilangan hak waris, hak nafkah dan hak perwalian. Selain itu, seorang anak yang terlahir dari hubungan sedarah (*incest*) akan mengalami suatu diskriminasi hukum dan dikucilkan

²⁰ Putusan PA Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA. YK.

²¹ http://id.wikipedia.org/wiki/hubungan_sedarah, diakses pada tanggal 10 April 2021.

dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, perlu adanya suatu kepastian hukum terhadap status kedudukan anak dari hasil perkawinan sedarah (*incest*).

Adanya suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang seharusnya ia dapatkan dari orang tuanya, akan menjadi terhambat karena status kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah atau anak zina. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".²²

Pasal 21:

"Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau/ mental".²³

Di sisi lain, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan status kedudukan anak luar nikah menyatakan bahwa:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya jika dapat dibuktikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, terutama hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya".²⁴

_

²² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2).

²³ Pasal 21.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VII/2010.

Dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat akan sepenuhnya bergantung pada pemerintah beserta jajaran penegak hukum untuk menyelesaikan kasus perkawinan sedarah (*incest*). Terutama yang berkaitan dengan status kedudukan anak hasil perkawinan sedarah (*incest*). Namun, terkadang instansi penegak hukum seperti Pengadilan Agama yang seharusnya menyelesaikan perkara tersebut terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seorang hakim yang seharusnya dapat menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil keputusan menyatakan bahwa anak yang terlahir dari perkawinan sedarah (*incest*) akan dianggap sebagai anak tidak sah. Selain itu, terkadang seorang hakim kurang dalam memberikan pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga mengakibatkan, anak tersebut akan kehilangan hak keperdataan kepada orang tuanya terutama orang tua laki-laki. Hal ini menyebabkan, fungsi hukum yang berada dalam masyarakat tidak berjalan dengan lancar. ²⁵

Di dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya seorang hakim harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Artidjo Alkostar, seorang hakim dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada fakta lapangan yang di dukung dengan alat bukti yang kuat, norma-norma hukum yang berlaku dan hati nurani seorang hakim. Berdasarkan tiga komponen tersebut maka seorang hakim akan menghasilkan suatu keputusan hukum yang sah dan menyakinkan.²⁶

²⁵ Warjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 73.

²⁶ Pernyataan disampaikan dalam acara narasi tv, tanggal 5 Juni 2018.

Berdasarkan realitas yang ada, maka sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam dalam menganalisis status kedudukan nasab anak hasil *incest* dalam hukum Islam dan hukum Positif yang kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarīah* guna untuk mengetahui sejauh mana status kedudukan nasab anak hasil *incest* tersebut di mata hukum. Sehingga, hak-hak seorang anak yang terlahir hubungan *incest* dapat diperjuangkan sebagaimana mestinya.

Permasalahan ini, tentunya tidak akan mengesampingkan peraturan yang ada dalam hukum Islam dan hukum Positif lain yang memiliki keterkaitan dengan hukum Perkawinan seperti, pandangan hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang PKDRT dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan status kedudukan anak luar nikah sebagai salah satu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

- 1. Mengapa hakim pengadilan agama memutuskan status kedudukan anak hasil *incest* sebagai anak tidak sah dan apa dasar hukumnya?
- 2. Bagaimana keputusan hakim pengadilan agama terhadap status kedudukan anak hasil *incest* ditinjau dari *maqāsid asy-syarīah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu pandangan yang baru terkait dengan pengambilan kebijakan terhadap seorang anak yang terlahir

dari hubungan *incest* berdasarkan hak-hak seorang anak. Sedangkan, manfaat dalam penulisan ini diharapkan dapat membantu, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan terkait dengan *maqāṣid asy-syarīah* dalam status kedudukan anak hasil *incest*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu penjelasan dan pemahaman terkait dengan hakikat perlindungan dan relevansi hukum terhadap hak-hak seorang anak yang terlahir hubungan *incest*.

D. Telaah Pustaka

Nasab merupakan salah satu permasalahan yang mengambil banyak perhatian para ahli hukum Islam dalam melakukan kajian yang lebih mendalam dan luas karena, nasab adalah bagian yang sangat penting bagi kehidupan umat muslim. Namun, sebagian orang menganggap status kedudukan nasab dapat menciptakan suatu ketidak adilan yang dapat berimplikasi terhadap hak-hak seseorang.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan, kajian penelitian yang mengangkat tema status kedudukan nasab anak hasil *incest* ini memang sudah ada sebelumnya. Implementasi perkembangan ini menunjukkan suatu kemajuan dan perkembangan studi dalam permasalahan kasus ini. Berbagai aspek dan variasi dari beragam sudut pandang, telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Hal ini menunjukkan, adanya suatu perkembangan yang sangat signifikan dalam memberikan informasi kepada masyarakat umum.

Guna mempermudah dalam mencari perbedaan serta persamaan maka penulis akan membagi telaah pustaka menjadi dua kelompok yakni: *pertama*,

hubungan dan status anak *incest* ditinjau dari hukum Islam. *Kedua*, hubungan dan status anak *incest* ditinjau dari hukum positif.

Terkait dengan hubungan dan status anak *incest*, akan difokuskan terhadap aturan dalam hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz, dkk dan Falichati. Penelitian keduanya menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yang berbeda. Di dalam penelitian Abdul Aziz, dkk²⁷ lebih menggunakan pendekatan statistik-normatif, sedangkan Falichati menggunakan pendekatan tafsir *ilmy*. Baik penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz, dkk dan Falichati²⁸ pada dasarnya menghasilkan kesimpulan yang sama yakni di dalam hukum Islam hubungan *incest* tidak dibenarkan dengan kata lain hubungan ini diharamkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz, dkk dilatar belakangi dengan adanya polemik perkawinan sedarah (*incest*) di Indonesia yang terjadi akibat ketidaktahuan mempelai atau keluarga bahwa di antara kedua mempelai masih ada hubungan sedarah. Larangan perkawinan sedarah (*incest*) ini lebih mengkaji kepada permasalahan keharaman yang ditetapkan dalam hukum Islam, yang dilokal karyakan dalam al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 23 sebagai sumber hukum ajaran bagi masyarakat muslim. Sehingga, dapat diketahui sejauhmana pengaruh penetapan nas al-Qur'an terkait dengan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Secara hukum Islam, hubungan

²⁷ Abdul Aziz, Mif Rahmin dan M. Chamim, "Keharaman Pernikahan Sedarah (Incest) Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal IRTIFAQ*, Vol. 6: 2 (September 2019).

²⁸ Falichati, "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains dalam QS an-Nisa': 23) *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo (2015).

incest diharamkan oleh agama dan setiap perkara yang diharamkan oleh Allah mengandung suatu ke*maslahatan*.

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian Falichati yang mengatakan bahwa secara hukum Islam *illat* dalam pengharaman tersebut tidak disebutkan secara jelas. *Illat* dalam hubungan *incest* diperoleh dari hasil *istinbath, ijtihat* atau pemikiraan belaka. Selanjutnya, terkait status kedudukan anak setiap kasus tidak dapat dianggap sama. Sehingga, nilai ke*maṣlaḥatan* akan tetap tercapai.

Penelitian selanjutnya, terkait dengan status hukum dan kedudukan anak *incest* yang akan difokuskan terhadap hukum positif. Penelitian yang dilakukan oleh R R Sekar Dyah Ayu Wardani dan Komang Trya Surda Damayani, dkk menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan ditempat bebeda. Referensi penelitian ini menggunakan objek yang sama namun, menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda. Penelitian ini bertolak dari perbedaan pendapat hakim dalam menerapkan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan status kedudukan anak. Ada yang melaksanakan pasal tersebut dan ada pula yang tidak melaksanakannya. Sehingga, meskipun menggunakan aturan yang sama tetapi menghasilkan suatu keputusan hukum yang berbeda.

Berlandaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh R R Sekar Dyah Ayu Wardani²⁹ di Pengadilan Agama Sidoarjo mengatakan bahwa

-

²⁹ R R Sekar Dyah Ayu Wardani, "Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan antara Saudara (Studi Putusan Nomor. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyyah Surakarta (2018).

hubungan *incest* dalam pandangan hakim secara hukum dinyatakan tidak sah karena telah melanggar aturan dalam surat an-Nisā' ayat 23, UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 4. Selain itu, status kedudukan anak yang dihasilkan dari hubungan *incest* tetap di nasabkan kepada ibunya atau disamakan dengan anak zina.

Namun, berbeda halnya dengan hasil penelitian Komang Trya Surda Damayanti, dkk³⁰ yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa secara hukum hubungan *incest* dianggap sebagai hubungan *fasid* dan harus dibatalkan. Dalam menentukan status kedudukan anak hasil *incest* majelis hakim berpedoman pada tahu dan tidak tahunya pasangan dalam melakukan perkawinan sedarah. Sehingga, hakim berpandangan dalam menentukan status kedudukan anak hasil *incest* tidak dapat dianggap sama dalam setiap kasusnya karena harus mengetahui latar belakang terjadinya hubungan *incest* tersebut.

Dengan mengkaji penelitian-penelitian yang telah lalu, penelitian yang penulis lakukan ini tentu akan memiliki posisi yang berbeda dari penelitian yang terdahulu. Adapun kesamaan hanyalah terletak pada tema status kedudukan anak hasil *incest*. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu hanya membahas seputar produk hukum baik dalam hukum positif maupun hukum Islam atau fiqh. Secara umum, penelitian yang penulis lakukan ini mengarah pada aspek hukum nasab anak hasil *incest* di Indonesia.

³⁰ Komang Trya Surda Damayanti, Ketuk Sudiatmaka, Ratna Artha Windari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Nomor: 0054/Pdt.G/2009/PA.Ta Mengenai Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*)", *Jurnal Komonitas Yustisia*, Vol. 1: 2 (2018).

Namun, yang membuat posisi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penulis akan menganalisis kedudukan status nasab anak hasil *incest* dengan cara mengkaji kembali aturan-aturan yang terdapat dalam normatif yang digunakan oleh hakim dalam membentuk konsep nasab anak hasil *incest* di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyusun suatu konsep nasab yang lebih humanis, memberikan rasa keadilan. Sehingga, hak-hak seorang anak yang terlahir dari hasil hubungan *incest* dapat terpenuhi.

E. Kerangka Teoretik

Status kedudukan nasab anak merupakan salah satu hak yang harus terpenuhi bagi manusia yang terlahir di dunia. Adanya suatu kepastian nasab antara anak terhadap orang tua merupakan salah satu persoalan yang sangat urgent karena hubungan nasab dapat memberikan suatu identitas yang jelas antara anak terhadap orang tua, masyarakat maupun negara.³¹

Di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarīah* oleh Imam Asy-Syatibi. Dengan menggunakan teori tersebut diharapkan mampu memberikan ke*maṣlaḥatan* yang mencakup beberapa aspek kehidupan manusia seperti, menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-aql'*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).³² Namun, sebelum ke pemikiran Imam asy-Syatibi akan di jelaskan terlebih dahulu terkait dengan *maqāṣid asy-syarīah*.

³¹ Amir Syarifudin, *Perkawinan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 22.

³² Nurnazli, "Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah", Jurnal Ijtimaiyya, Vol. 7: 1 (Februari 2014), hlm. 47.

Dalam pandangan ulama fiqh *maqāṣid asy-syarīah* sering disebut sebagai *asrar al-sharī* yakni rahasia hukum yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mendatangkan ke*maṣlaḥatan* dan menghindari ke*muḍhorot*an baik itu di dunia maupun di akhirat.³³ Salah satu konsep yang sangat penting dan sangat fundamental dalam *maqāṣid asy-syarīah* yakni untuk menegaskan bahwa Islam disyariatkan guna mewujudkan suatu ke*maṣlaḥatan* dalam kehidupan manusia. Adanya konsep tersebut memunculkan sebuah kaidah yang berbunyi, "Di mana ada ke*maṣlaḥatan*, di sana terdapat Allah". Kaidah tersebut telah menegaskan bahwa hukum Islam digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adapun perlindungan tersebut terdiri dari lima perkara (*al-kuliyyat al-khams*) yang meliputi menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifz an-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-aql¹*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*).³⁴

Dalam mewujudkan suatu ke*maṣlaḥatan* dari adanya syariat maka asy-Syatibi membagi menjadi tiga tingkatan diantaranya adalah:

a. Kebutuhan *darūriyāh* (primer)

Dilihat secara epistimologi, kata *ḍarūriyyāh* berarti sesuatu yang dibutuhkan, jika hal ini tidak dapat terpenuhi maka dapat membahayakan kehidupan manusia. Secara terminologi *uṣūliyah*, kata *ḍarūriyyāh* menurut

 34 Jasser Auda, $Membumikan\ Hukum\ Islam\ Melalui\ Maqasid\ Syariah\ (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 35.$

³³ Zaimuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 10.

asy-Syāṭībi merupakan salah satu bentuk ke*maṣlaḥatan* yang wajib ada baik di dunia dan di akhirat.³⁵

Dalam pandangan asy-syatibi kebutuhan *ḍarūriyāh* terbagi menjadi lima cakupan yakni, menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nasi*), menjaga akal (*ḥifẓ al-aql'*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasi*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Apabila tidak terpenuhi, maka nilai ke*maṣlaḥatan* tidak akan pernah tercapai bahkan akan terjadi kesulitan dan kerusakan di dunia yang dapat merugikan manusia.³⁶

b. Kebutuhan *hajiyyāh* (sekunder)

Kebutuhan *ḥajiyyāh* merupakan salah satu wujud untuk mendatangkan ke*maṣlaḥatan* dan menghindari ke*muḍhorot*an yang kadar kebutuhannya berada di bawah kebutuhan *ḍarūriyāh*. Tengan kata lain, apabila tidak terpenuhi maka nilai ke*maṣlaḥatan* dalam kehidupan manusia akan tetap tercapai. Sehingga, tidak akan merusak tatanan kehidupan masyarakat seperti halnya *rukhsah* (meringankan).

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

³⁵ Novialdi, "Maqasid al-Shariah dalam Perspektif Shatibi", *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 8: 1 (Januari-Juni 2009), hlm. 129.

 $^{^{36}}$ Muhammad 'Abdu al-Ati Muhammad 'Ali, al-Maqasid asy Syari'iyyah wa Asaruha fi al-Fiqh al-Islamy (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), hlm. 163.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 109.

 $^{^{38}}$ Muhammad Syukri Albani Nasution, $Filsafat\ Hukum\ Islam$ (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 106.

c. Kebutuhan *tahsiniyyah* (tersier)

Dalam kehidupan manusia kebutuhan *tahsīniyyah* digunakan untuk mendatangkan kelapangan dan menghindari kesulitan. Apabila kebutuhan *tahsīniyyah* dan kebutuhan *ḥajiyyāh* tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan mengalami kesulitan.³⁹ Hal ini berarti, tingkatan dalam kebutuhan *tahsīniyyah* hanya sebagai kebutuhan pelengkap. Menurut asy-Syatibi kebutuhan *tahsīniyyah* merupakan suatu kapatutan yang ada dalam adat istiadat seperti, sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Meskipun kebutuhan *tahsīniyyah* bukanlah kebutuhan yang paling utama. Namun, kebutuhan tersebut perlu dijaga untuk menyempurnakan ke*maṣlaḥatan* dalam kebutuhan *ḍarūriyyah* dan *hājiyyah*.⁴⁰

Berdasarkan urain di atas maka dapat diketahui bahwa ke*maṣlaḥatan* dalam kehidupan manusia memiliki beberapa tingkatan. Ke*maṣlaḥatan ḍarūrīyyāh* memiliki tingkatan yang paling utama dibandingkan dengan ke*maṣlaḥatan hājiyyāh* dan *taḥsīniyyāh*. Sehingga, ke*maṣlaḥatan* yang lebih besar akan didahulukan dari pada ke*maṣlaḥatan* yang kecil.⁴¹ Namun, dalam berbagai kasus tidak ada suatu ke*maṣlaḥatan* tanpa ke*muḍhorotan*, begitu

³⁹ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), hlm. 66-67.

OGYAKARTA

⁴⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 236.

 $^{^{41}}$ Nourouzzaman Shiddiqi, $Fiqh\ Indonesia\ Penggagas\ dan\ Gagasannya$ (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 68.

pula sebaliknya. Apabila terjadi benturan antara *ḍarūrīyyāh*, *hājiyyāh* dan *taḥsīniyyāh* maka dapat dilakukan penyelesaian sebagai berikut:⁴²

- 1. Jika terjadi benturan antara, menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-aql'*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*), maka skala prioritas akan diurutkan pada uratan yang baku, yaitu dimulai dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2. Jika terjadi benturan dalam tingkatan *ḍarūrīyyāh*, *hājiyyāh* dan *taḥsīniyyāh*, maka harus dilakukan pengkajian terhadap cakupan ke*maṣlaḥatan* dan faktor yang menguatkan.
- 3. Dalam tingkatan *taḥsīniyyāh*, menjaga kepantasan dan menjauhi ketidak pantasan merupakan salah satu wujud dalam menjaga *maqāṣid asy-syarīah*.

Terdapat dua sudut pandang yang menjadi tujuan dari disyariatkannya hukum Islam yakni, *qasd asy-syari*' (tujuan Allah sebagi pencipta syariah) dan *qasd al-mukallaf* (tujuan manusia sebagai subyek hukum). Di lihat secara filosofi kedua tujuan tersebut digali dan diambil dari al-Qur'an dan Hadits. Adanya aturan hukum Islam memiliki fungsi dalam merealisasikan suatu tujuan yakni untuk mendatangkan suatu ke*maṣlaḥatan* dan mencegah suatu ke*mudhorotan* dalam kehidupan manusia.⁴³ Pada bagian *qashd al-syari*'

_

⁴² Sulaiman, "Signifikansi Maqashid al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 16: 1 (Juli 2018), hlm. 117.

⁴³ Muhammad Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah* (Dar al-Qolam: 1996), hlm. 12.

(tujuan Allah sebagi pencipta syariah) asy-Syatibi membagi menjadi empat bagian di antaranya:

1. Qashdu al-syar'i fi wadl'i al-syari'ah

Adanya suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tidak lain untuk mendatangkan ke*maṣlaḥat*an bagi kehidupan manusia. Dalam pandangan asy-syatibi adanya suatu beban hukum bertujuan untuk menjaga *maqāṣid asy-syarīah* terhadap manusia. ⁴⁴ Dalam kaitan ini, asy-Syatibi mengikuti ulama sebelumnya yang membagi ke*maṣlaḥatan* menjadi tiga bagian yakni yakni darūrīyyāh, hājiyyāh dan taḥsīniyyāh. ⁴⁵

Kebutuhan *ḍarūrīyyāh* merupakan suatu kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi, karena apabila kebutuhan *ḍarūrīyyāh* tidak terpenuhi maka, akan mendatangkan ke*muḍhorotan* bagi kehidupan manusia. Di dalam *maqāṣid asy-syarīah* kebutuhan *ḍarūrīyyāh* terbagi pada lima penjagaan ke*maṣlaḥatan* yakni menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-aql'*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). *Maṣlaḥah hājiyyāh* merupakan *maṣlaḥah* yang bersifat memudahkan manusia. Sedangkan, *maṣlaḥah taḥsīniyyāh* merupakan *maṣlaḥah* yang digunakan untuk melengkapi dari kedua *maṣlahah* sebelumnya.

⁴⁴ Ubadul Adzkiya, "Analisis Maqashid al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* (Juni 2020), hlm. 27.

⁴⁵ Prima Dwi Priyanto, dkk, "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah", *Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol 1: 1 (June 2020), hlm. 12.

-

2. Qashdu al-syar'i fi wadl'i al-syari'ah li al-ifham

Adanya suatu hukum yang telah ditetepkan Allah yaitu agar setiap manusia dapat memahami syariat. Dalam sebuah buku *nadhariyyatu almaqasidi inda al-imam al-syatibi*, ar-Raisuni meringkas *Qashdu al-syar'i* fi wadl'i al-syar'ah li al-ifham menjadi dua poin utama yakni:

Pertama, adanya suatu syariat ditetapkan dengan menggunakan bahasa umat yakni bahasa arab. Oleh karenanya, untuk memahami syariat maka perlu mengetahui seluk beluk dan ushlub bahsa arab; Kedua, syariat merupakan umiyah, dengan artian untuk memahami syariat tidak membutuhkan ilmu hisab, fisika maupun kimia.⁴⁶

3. Qashdu al-syar'i fi wadl'i al-syari'ah lial-taklifi bi muqtadhaha

Adanya suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan-Nya. Dalam kaitan ini, asy-Syatibi memfokuskan pada dua aspek, *pertama, takklif* dianggap tidak sah jika di luar batas kemampuan manusia meskipun, secara rasional (akal) diperbolehkan; *kedua*, adanya *taklif* untuk mendatangkan ke*maṣlaḥatan* dan menghilangkan ke*muḍhorotan*.⁴⁷

4. Qashdu al-syar'i fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah

Adanya suatu syariat yang diberikan oleh Allah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap manusia. Menurut asy-Syatibi suatu aturan

-

⁴⁶ Rokhmad Subagiyo dan Ahmad Budiman, "Kebijakan Penetapan Tarif Ojek *Online* dalam Pandangan Maqasid Syariah", *Jurnal Muslimpreneur*, Vol. 1: 1 (Januari 2021), hlm. 59.

⁴⁷ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi", *Jurnal de Jure*, Vol. 6: 1 (Juni 2014), hlm. 40.

hukum yang telah ditetapkan oleh Allah berlaku bagi semua manusia agar manusia terbebas dari hawa nafsu. Sehingga, akan menimbulkan pengakuan secara sukarela sebagai hamba Allah dan manusia tidak akan terlepas dari namanya seorang hamba.⁴⁸

Dalam pandangan asy-syatibi terdapat dua poin utama dalam *qasdu* al-mukallaf (tujuan mukallaf) yakni: *pertama*, adanya niat yang menjadi dasar dari suatu amal perbuatan; *kedua*, apa bila ada suatu niat lain dan memiliki maksud tertentu maka perbuatan tersebut akan menjadi batal.⁴⁹

Di dalam pandangan ulama adanya ke*maṣlaḥatan* dalam *maqāṣid asy-syarīah* terbagi menjadi tiga diantaranya, *pertama, maṣlaḥah mu'tabarah* yaitu suatu ke*maṣlaḥatan* yang berpedoman langsung pada al-Qur'an dan hadits. Dengan kata lain, suatu ke*maṣlaḥatan* dapat diakui oleh syara' jika, terdapat dalil yang jelas dalam al-Qur'an dan hadits untuk memelihara dan melindungi ke*maṣlaḥatan*. Di dalam syar'i pentunjuk dibagi menjadi dua bagian yakni: a. *Munasib Mu'aststiri* yakni adanya suatu petunjuk langsung dari hukum syara' (al-Qur'an, Hadits atau Ijma'); b. *Munasib Mu'allim* yakni

YOGYAKARTA

⁴⁸ Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid al-Syarial dalam Penyelenggaran Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 7: 2 (September 2017), hlm. 82.

⁴⁹ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 170-172.

Nur Hidayah Abd Latif, dkk, "Analisi dari Sudut Maqasid Syariah Mengenai Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan", *Jurnal of Islamic and Civilizational Studies*, Vol. 8: 1 (Februari 2021), hlm. 98.

tidak adanya suatu petunjuk langsung dari hukum syara' (al-Qur'an, Hadits atau Ijma'), akan tetapi tetap ada meskipun hanya tersirat (tidak langsung).⁵¹

Kedua, maṣlaḥah mulghah yaitu suatu *maṣlaḥah* yang tidak diakui oleh syara' melalui dalil-dalil yang ada karena, bertentangan dengan hukum syara'.⁵² Seperti, seseorang yang melalukan hubungan suami-istri di bulan ramadhan pada siang hari maka ia akan dikenakan hukuman berupa memerdekakan budak atau puasa selama dua bulan berturut-turut ataupun memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin.

Ketiga, maṣlaḥah mursalah yaitu suatu kemaṣlaḥatan yang dianggap baik oleh akal dan sesuai dengan syara' akan tetapi, permasalahan tersebut tidak diatur secara langsung oleh al-Qur'an dan Hadits. Adapun tujuan dari maṣlaḥah mursalah ini selain menjaga kemaṣlaḥatan juga untuk memelihara dari kemuḍhorotan dan menjaga kemanfaatan seperti, rambu lalu lintas.⁵³ Seperti, peraturan rambu lalu lintas yang tidak diatur secara langsung oleh syara', namun kehadiranya sangat dibutuhkan manusia dalam menjaga jiwa dan harta

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

⁵¹ Eka Rahayuningsih dam M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7: 1 (2021), hlm. 138.

⁵² Mohammad Ahsanul Khuluqi, "Ananlisis Maqasid al-Shariah Terhadap Penggunaan *E-Money* sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga", *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (2021), hlm. 34.

⁵³ Aladin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.
123.

F. Metodologi penelitian

1. Jenis dan objek penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dimana peneliti akan mencari data dalam beberapa literatur buku yang akan disesuaikan dengan objek penelitian. Data yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan status kedudukan anak hasil *incest* kemudian ditarik ke dalam peraturan hukum Islam, hukum Positif dan *maqāṣid asy-syarīah*.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris dengan cara peneliti akan mengkaji pandangan hakim terhadap perkawinan sedarah (*incet*) yang berlaku di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap status kedudukan nasab anak hasil perkawinan sedarah (*incest*). Dari hasil data yang didapat, kemudian akan dikaitkan dengan Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan *maqāṣid asy-syarīah*.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menghimpun kasus-kasus hubungan *incest* yang ada dalam kehidupan masyarakat, putusan hakim dalam memutusakan status kedudukan anak hasil *incest*, buku-buku literatur, berbagai data dari kepustakaan, dokumen-dokumen, peraturan dalam hukum Islam dan

peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan status kedudukan anak hasil *incest*, kemudian data-data tersebut akan dihubungkan dengan aturan dalam hukum Islam, perundang-undang yang berlaku dalam masyarakat dan *maqāṣid asy-syarīah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu kepastian bahwa pembahasan ini benar-benar mengarah terhadap tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisikan tentang Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang konsep hubungan nasab dan perkawinan *incest* dalam hukum Islam dan hukum positif yang meliputi, nasab dalam hukum Islam dan hukum Positif, serta perkawinan *incest* dalam hukum Islam dan hukum positif.

Bab III akan difokuskan pada objek penelitian yakni hubungan *incest* dan status hukumnya yang meliputi kedudukan anak hasil *incest* di Indonesia, dasar hukum yang di gunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan status

nasab anak hasil *incest* dan putusan hakim di Pengadilan Agama terhadap status anak hasil *incest* dan dasar hukum.

Bab IV ini merupakan bab inti dari analisis kedudukan nasab anak hasil *incest* dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīah*. Ada dua sub bab yang akan dianalisis pada bab ini, yakni menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan status kedudukan nasab anak hasil *incest* sebagai anak tidak sah dan menganalisis keputusan hakim pengadilan agama terhadap status keudukan anak hasil *incest* ditinjau dari *maqāṣid asy-syarīah*

Bab V tentang penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terkait dengan kedudukan nasab anak hasil *incest* dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīah*, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaksaanaan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para pemohon di Pengadilan Agama Sidoarjo telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 23 yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah dari pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, ke samping maupun ke bawah. Sedangkan, dalam kasus status kedudukan nasab anak hasil pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) yang ditetapkan oleh hakim tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf b, Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf (b), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, Undang-undang Nomor 23 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Dasar 1945 pada alenia ke empat.
- 2. Melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarīah* dalam memandang putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda terhadap status kedudukan nasab anak hasil perkawinan sedarah (*incest*) dan larangan perkawinan sedarah (*incest*) dapat dikategorikan ke dalam ke*maṣlaḥatan ḍarūriyyah*. Dalam putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda telah sejalan dengan aspek menjaga keturunan (*ḥifz an-nasl*), menjaga jiwa (*ḥifz an-nafs*) dan menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*). Selaras dengan menjaga keturunan (*ḥifz*

an-nash, karena perkawinan sedarah (incest) tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan anak tersebut akan disamakan dengan anak zina. Sedangkan selaras dengan menjaga jiwa (hifz an-nafs), putusan tersebut menytaakan bahwa anak akan tetap menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Dengan adanya tanggung jawab orang tua terhadap anak, tentunya anak akan terhindar dari diskriminasi masyarakat dan mewujudkan generasi berpendidikan yang layak. Selain itu, dalam menjaga agama (hifz ad-din), karena perkawinan tersebut telah malanggar syarat dan rukun perkawina serta pembatalan dilakukan untuk menghindari perbuatan zina yang berkelanjutan.

B. Saran

- 1. Bagi ulama hendaknya untuk mengkaji ulang terkait dengan status kedudukan anak yang terlahir dari hubungan *incest* terutama bagi mereka yang terlahir dari hubungan sedarah (*incest*). Adanya pengkajian tersebut harus disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan saat ini supaya nilai ke*maṣlaḥatan* dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama bagi anak yang terlahir dari hubungan *incest*.
- 2. Bagi pemerintah hendaknya membuat suatu aturan khusus yang membahas terkait dengan masalah hubungan sedarah (*incest*) dan memberikan suatu sanksi yang tegas bagi pelaku yang melakukan hubungan tersebut. Sehingga, dengan adanya suatu aturan tersebut maka dapat meminimalisir terjadinya hubungan *incest* dalam masyarakat dan

- seorang laki-laki yang menjadi pelaku juga memiliki tanggung jawab terhadap anak. Hal ini dilakukan agar wanita yang menjadi korban dari hubungan tersebut bebannya dapat berkurang.
- 3. Bagi orang tua dan masyarakat hendaknya untuk selalu mengawasi anakanya karena rusaknya anak tergantung pada didikan dan pengawasan orang tua dan masyarakat sekitar (lingkungan sosial). Melihat perubahan zaman yang sedemikian rupa, maka apabila anak dibebaskan dan tidak diawasi akan mengakibatkan perilaku yang tidak bermoral seperti, melakukan hubungan zina. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi diri sendiri, orang tua dan lingkungan sekitan juga ikut menanggung akibatnya.
- 4. Bagi anak-anak terutama perempuan hendaknya selalu hati-hati dan waspada karena, seorang perempuan rawan terhadap perilaku pelecehan seksual baik itu di siang hari, malam hari, tempat sepi bahkan sampai dengan di tempat yang ramai. Selain itu, seorang perempuan harus pandai dalam menjaga diri dan berinteraksi dengan lingkuan sosial kerena apabila salah pergaulan maka dapat menyebabkan suatu kehamilan. Tentunya hal ini memberikan beban tersendiri bagi diri sendiri dan anak yang dikandung apabila laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Karya PT Cordoba Internasional Indonesia, Bandung: Karya PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t.

Mahalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hsadis Muttafaq* 'Alaih, Jakarta: Kencana, 2014.

Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah, ttp: Dar ar-Risalah, 2009.

Majah, Ibnu, Sunan at-Mujallad, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Nawawy, An-, Terjemahan Riadhus Shalihin, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

3. Figh/Ushul Figh/Hukum

'Abdurrahman, Jalaludin, al-Asybah an-Naza'ir, Surabaya: al-Hidayah, 1965.

'Ali, Muhammad 'Abdu al-Ati Muhammad, *al-Maqasid asy Syari'iyyah wa Asaruha fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Hadits, 2007.

Abidin, Ibnu, *Raddi al-Mukhtar ala Durri Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Aziz, Abdullah bin Abdul, *al-Bida' al-Hauliyyah*, Riyad: Dar al-Fadilah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 2000.

Barri, Zakaria Ahmad al-, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, Qahirah: ad-Dar al-Qaumiyyah, 1964.

Effendi, Satria, Ushul Figh, Jakarta: Kencana, 2009.

Ghozali, Al-, *Ihya' al-Ulum ad-Din*, Semarang: Toha Putera, 2002.

Hazm, Ibnu, al-Muhalla bin al-Asar, Beirut: Dar al-Kutib al-Ilmiyyah, t.t.

- Khatib, Yasin bin Nasir bin Muhammad al-, *Subut an-Nasab*, Jeddah: Dar al-Bayan al-Arabi, 1987.
- Koto, Aladin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Madkar, Muhammad Salam, Al Qodlo Fil Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Mudhahib al-Khamsah*, alih bahasa Masykur AB, dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawas, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Rusy, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz. II, Semarang: Toha Pustaka, t.t.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Rujukan Utama Fiqh Perbandingan Mazhab Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2017.
- Shiba'i, Mustafa as-, *Syarh Qanun al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Damaskus: Matba'ah Jami'ah, 1972.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, Saudi Arabia: Dar al-Tadmiriyyah, 2006.
- Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ahkam al-'Usrah fi al-Islam Dirasah Muqaranah baina Fiqh al-Mazahib as-Sunniyah wa Mazahib al-Ja'fari wa al-Qanun*, Beirut: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1977.
- Syatibi, Ibrahim bin Musa al-, *al-I'tisam*, Saudi Arabia: Dar Ibnu Affan, 1992.
- Syuyuti, Jalaludin asy-, Jami' ash-Shaghir, Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Tifasyi, Syihab al-Din al-, *Nuzhah al-Albab fi ma la Yujad fi Kitab*, London: El-Rayyas Books. 1992.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 20020.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam Wa Asillatuhu*, alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk , Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah az-, Fiqh Islami wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

4. Kelompok Umum

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Afriani, Dina, "Aspek Yuridis dan Kriminologi Terhadap Hubungan Seksual Sedarah (Incst) yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya (Study Petusan Register No. 110/P.2.10/08/2006/PN. Mataram)", *Skripsi* Universitas Sumatera Utara Medan 2009.
- Alam, Andi Syamsul dan M. Fauzan, *Hukum Pengakuan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali, Zaimuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainuddi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015.
- Busyro, Muhtarom, *Shorof Praktis Metode Krapyak*, Jogjakarta: Menara Kudus, 2017.
- Campbell, Neil A, dkk, *Biologi*, Jakarta: Erlangga, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSIT

- Conyers, L James, Black Cutres and Race Relations Rowman & Littlefield, Chicago: Burhan Inc, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fadil, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Aborsi Korban Perkosaan *Incest*", *Skripsi* Universitas Raden Fatah Palembang 2016.
- Falichati, "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains dalam QS an-Nisa': 23) *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo 2015.
- Hamdan, Ali, "Keabsahan Status Anak Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Studi Maqasid Al-Syariah Imam al-Shatibi di Desa Nglumber", *Tesis* UIN Sunan Ampel Surabaya 2019.

- Haq, Hamka, al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Hayati, Elli Nur, *Pandangan untuk Pendamping Korban Kekerasan* (Konseling Berwawasan Gender), Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa, 2000.
- Hidayat, Iin, "Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah", *Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang 2018.
- Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press, 2002.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Khuluqi, Mohammad Ahsanul "Ananlisis Maqasid al-Shariah Terhadap Penggunaan *E-Money* sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga", *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya 2021.
- Kirby, Lone T, *DNA Fingerprinting an Introdution*, Canada: Stochtor Press, 1990.
- Makarao, Moh Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Manik, Sulaiman Zuhdi dkk, *Korbam dan Penanganan Anak Perempuan Korban Incest*. Sumatera: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2002.
- Murakami, Kazuo, *The Drive Massege of DNA Tahun dalam Gen Kita*, Bandung: Mizan, 200.
- Mustofa, Ali, "Status Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fikih Kontemporer", *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim 2010.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Partini, Bias Gender dalam Biroraksi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Prodjodikoro, Warjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 73.

- Rahmawati, Anif, "Kedudukan Anak Hasil Perkawinan *Incest* Dalam Perspektif Perundang-undangan Perkawinan Indonesia", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaya Yogyakarta 2012.
- Ramulya, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sudarmojo, Agus Haryo, *DNA Muhammad Aktifitas Gen Positif dengan Shalawat*, Yogyakarta: Bunyan, 2013.
- Sudaryanto, Agus, *Inses: adakah Celah Hukum bagi Perempuan?*, Yogyakarta: PSKK UGM, 2005.
- Supratiknya, A. Mengenal Perilaku Abnormal, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Surya, Genetika Srata I, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Syarifudin, Amir, *Perkawinan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.
- Wardani, R R Sekar Dyah Ayu "Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan antara Saudara (Studi Putusan Nomor. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyyah Surakarta 2018.
- Watson, James D dkk, DNA Rekombinan, Jakarta: Erlangga, 1988.
- Wilis, Sofyan S, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Bandung: Angkasa, 1994.
- Winanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Kuar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 170-172.

5. Kamus

Echols, Jhon M. Dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Kashihiko, Tim, Kamus Biologi, Surabaya: Kashihiko, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson al-. Dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Suharsono dan Ana Retnoningsing, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: Widya Karya, 2017.

6. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

RI, Kementerian Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI.

7. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.

Putusan Pengadilan Agama Nomor: 216/Pdt.G/1996/Pa.Yk.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VII/2010.

8. Jurnal

- Adzkiya, Ubadul, "Analisis Maqashid al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila", Jurnal *Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. X Nomor 1, Juni 2020, pp. 23-35.
- Amalia, Mia, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur", Jurnal *Mimbar Justitia*, Vol. II Nomor 1 Januari-Juni 2016, pp. 648-667.
- Amin, Moh. "Dualisme Hukum Nikah Sirri di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", Jurnal *Studi Keislaman*, Vol. 15, Nomor 1 Juni 2015, pp. 1-42.
- Anggraeni, Nureza Dwi, "Ketimpangan Gender Pada Kasus *Incest* dalam Pemberitaan Media dalam Jaringan (Anlisis Wacana Bahasa)", Jurnal *Dimensi*, Vol. 8 Nomor 1 Maret 2019, pp. 142-166.
- Asriarty, "Hadits al-Walad li al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak", Jurnal *Hukum Diktum*, Vol. 8 Nomor 2 Juli 2010, pp. 130-142.
- Aziz, Abdul Mif Rahmin dan M. Chamim, "Keharaman Pernikahan Sedarah (Incest) Ditinjau dari Hukum Islam", Jurnal *IRTIFAQ*, Vol. 6, Nomor 2 September 2019, pp.149-166.
- Aziz, Muhammad, "Perspektif Maqashid al-Syarial dalam Penyelenggaran Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", Jurnal *al-Hikmah*, Vol. 7 Nomor 2 September 2017, pp. 78-94.
- Damayanti, Komang Trya Surda, Ketuk Sudiatmaka, Ratna Artha Windari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Nomor: 0054/Pdt.G/2009/PA.Ta Mengenai Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*)", Jurnal *Komonitas Yustisia*, Vol, 1, Nomor 2 2018, pp. 1-10.
- Fahmi, Mutiara dan Fitiya Fahmi, "Penetapan Nasab Anak *Mula'anah* Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode *Istinbat* Yusuf al-Qaradawi)", Jurnal *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3 Nomor 1 Januari-Juni 2019, pp. 151-176
- Fatah, Ahmad, "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku *Incest* Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi

- Hukum Islam)", Jurnal *Peneltian*, Vol. 12 Nomor 1 Februari 2018, pp. 162-198.
- Idris, M. "Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar", Jurnal *ad-'Adl*, Vol. 9 Nomor 1 Januari 2016, pp. 113-126.
- Jasmin, Suriah Pebriyani, "Analisi Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan", Jurnal *al-Risalah*, Vol. 3 Nomor 1 Januari-Juni 2017, pp. 21-38.
- Larasati, Cindy Fajar dkk, "Hak Waris Anak *Incest* Terhadap Harta Orang Tua Biologisnya", Jurnal *Ilmiah* 2013, pp. 1-10.
- Latif, Nur Hidayah Abd, dkk, "Analisis dari Sudut Maqasid Syariah Mengenai Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan", Jurnal *of Islamic and Civilizational Studies*, Vol. 8 Nomor 1 Februari 2021, pp. 87-115.
- M. Jamil, "Nasab dalam Perspektif Ahkam", Jurnal *Ahkam*, Vol. XVI Nomor 1 Januari 2016, pp. 123-130.
- Maimunah, "Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan *Incest* daalam Perspektif Fiqih", Jurnal *Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 14 Nomor 1 Januari-Juni 2018, pp. 20-38.
- Muamar, Afif, "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Konevesional", Jurnal al-Ahwal, Vol. 6 Nomor 1 2013, pp. 45-55.
- Novialdi, "Maqasid al-Shariah dalam Perspektif Syatibi", *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 8, Nomor 1 (Januari-Juni 2009), pp. 128-155

STATE ISLAMIC UNIV

- Noviana, Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*", Jurnal *Sosio Informa*, Vol. 1 Nomor 1 Januari-April 2015, pp. 13-28.
- Nugraha, Andi Tyas Surya, "Represi Terhadap *Incest* (Kajian Mengenai Kasus di Kabupaten Aran Padang", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 9, Nomor 2 Juli-Desember 2017, pp. 89-104.
- Nurnazli, "Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah", Jurnal *Ijtimaiyya*, Vol. 7 Nomor 1 Februari 2014, pp. 43-63.
- Osborne, Mark J. And Richard E Swarbrick, "Diagenesis in North Sea HPHT Clastic Reservoirs Consequences for Porosity and Overpressure Prediction", Jurnal *Elsevier* 1999, pp. 45-56.

- Priyanto, Prima Dwi, dkk, "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah", Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 1 Nomor 1 June 2020, pp. 1-18
- Rabin, Al- dan Ali Sodiqin, "Diversity in Determining Maturity Age in Indenoesian Law: Maqasid al-Shariah Perspective, Jurnal *Islamic*, vol. 18 Nomor 1 June 2021, pp. 97-114
- Rahayuningsih, Eka dam M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", Jurnal *Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 Nomor 1 2021, pp. 135-45.
- Sommaliagustina, Desi, "Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang-undang Perkawinan", Jurnal *Perspektif Hukum*, Vol. 1 Nomor 1 Februari 2020, pp. 16-27.
- Subagiyo, Rokhmad dan Ahmad Budiman, "Kebijakan Penetapan Tarif Ojek *Online* dalam Pandangan Maqasid Syariah", Jurnal *Muslimpreneur*, Vol. 1 Nomor 1 Januari 2021, pp. 55-73.
- Sulaiman, "Signifikansi Maqashid al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam", Jurnal *Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, Nomor 1 Juli 2018, pp. 1-15.
- Swarianata, Vivi dkk, "Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal *Hukum* 2016, pp. 1-24.
- Toifah, Nur, "Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan Pernikahan Incest Dalam Surat an-Nisa': 23", Jurnal *of Islamic Medicine*, Vol. 4 Nomor 1 2020, pp. 30-39.
- Toriquddin, Moh., "Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi", Jurnal *de Jure*, Vol. 6 Nomor 1 Juni 2014, pp. 33-47.
- Tursilarini, Tateki Yoga, "Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak", Jurnal *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 4 Nomor 1 April 2017, pp. 77-92.
- Tursilarini, Tateki Yoga, "Inses: Kekerasan Seksual Dalam Rumahtangga Terhadap Anak Perempuan", Jurnal *PKS*, Vol. 15 Nomor 2 Juni 2016, pp. 165-178.

Utami, Iftitah, "Eksistensi Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* dalam Menentukan Nasab", Jurnal *Studi Islam*, Vol. 14 Nomor 2 Desember 2016, pp. 143-160.

9. Lain-lain

- http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4720801/kematian-bocah5tahun-ungkap-skandal-inses-keluarga-di-sukabumi di akses pada 17 November 2019 Pukul 16.30.
- https://jarim.suara.com/read/2020/07/27/1610333/ya-allah-bocah-15-tahun-di-surabaya-perkosa-adik-sendiri-samapi-hamil di akses 30 November 2020 Pukul 11.29.
- https://jateng-tribunnews.com/2017/8/22/bejat-kakek-ini-setubuhi-cucunya-sendiri-hingga-melahirkan-ini-7-faktanya di akses pada 10 Desember Pukul 10.16.
- https://www.tagar.id/elama-januari-2018-6-kasus-incest-di-tobasa-arits-merdeka-gereja-gagal di akses pada 1 Desember 2020 Pukul 20.52.
- http://id.wikipedia.org/wiki/hubungan_sedarah, diakses pada tanggal 10 April 2021.

Pernyataan disampaikan dalam acara narasi tv, tanggal 5 Juni 2018.

